

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2023**



SKPD KECAMATAN KARANGANYAR

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Gambaran Umum.....	2
1.4. Susunan Kepegawaian	6
1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana	15
1.6. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	17
2.1. Perencana Strategis.....	17
1. Rencana Strategis (Renstra)	19
2. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	22
3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis.....	22
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	31
3.2. Realisasi Anggaran	40
3.3. Akuntabilitas Keuangan.....	45
BAB IV PENUTUP	47
4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja	47
4.2 Permasalahan/ Kendala	47
4.3 Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang	48

LAMPIRAN – LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Karanganyar Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, bahwa Kecamatan Karanganyar mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes. Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 154 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Dan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kecamatan Karanganyar melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategis 2021 – 2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang ditetapkan .

Karanganyar, 24 Januari 2024


CAMAT KARANGANYAR
KABUPATEN KEBUMEN
SUIS IDAWATI, S. Sos
Pembina TK I
NIP. 196705311986032001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perlu disusun Laporan Kinerja Instansi. Disamping itu untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengarah pada prinsip pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan masing-masing, menekan dan menghindari kesalahan dan penyimpangan agar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan maksimal.

Mendasari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi dalam rangka penyusunan Laporan kinerja Instansi pemerintah Kabupaten Kebumen yang mewajibkan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ditindaklanjuti dengan terbitnya Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka dalam rangka penyusunan LKjIP Tahun 2022 mengacu pada peraturan tersebut mengalami beberapa penyesuaian dilakukan secara bertahap, sehingga format penulisannya mengalami perubahan.

SKPD Kecamatan Karanganyar mempunyai kewajiban memfasilitasi program program pemerintah Kabupaten Kebumen dan pelayanan masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi SKPD Kecamatan Karanganyar . Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya SKPD Kecamatan Karanganyar berupaya memberdayakan segala sumberdaya yang ada. Untuk itu, maka ditetapkan Rencana Strategis SKPD Kecamatan Karanganyar yang dituangkan dalam bentuk Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan Teknis Program dan Kegiatan.

Program Strategis SKPD Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen merupakan langkah awal dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan akan dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun sebagai tolok ukur untuk menentukan keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD Kecamatan Karanganyar .

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Tahun 2023 disamping sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun-tahun yang akan datang, oleh karena itu dalam laporan ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan sasaran dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur kinerja.

Sedangkan tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi mengenai kinerja SKPD Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen, sebagai konsekwensi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat menghasilkan masukan dari berbagai pihak dalam rangka memperbaiki kinerja SKPD Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen.

1.3. Gambaran Umum

SKPD Kecamatan Karanganyar merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Kebumen yang memiliki dataran tinggi dan sebagian dataran rendah dengan pemanfaatan potensi alam yang belum maksimal baik dari sektor pertanian maupun perkebunan.

Kecamatan Karanganyar memiliki luas \pm 5.775 hektar dari 7(tujuh belas) dan 4 (empat Kelurahan) dengan jumlah penduduk seluruhnya \pm 54.440 jiwa (sumber : data KDA 2014). Dengan kondisi alam dan SDM yang demikian, maka Kecamatan Karanganyar memiliki potensi yang dapat dikembangkan yaitu sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, industri rumah tangga.

Secara Administrasi Kecamatan Karanganyar termasuk dalam wilayah Kabupaten Kebumen yang terletak sebelah arah Timur Laut Ibu Kota Kabupaten Kebumen dengan batas-batas administratif sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Karanggayam

Sebelah Timur : Kecamatan Sruweng

Sebelah Selatan : Kecamatan Adimulyo

Sebelah Barat : Kecamatan Gombong

- Dalam menjalankan tugas-tugas Aparatur Kecamatan Karanganyar melaksanakan fungsi- fungsi pemerintahan seperti penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan termasuk didalamnya melaksanakan tugas pelayanan serta melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Bupati Kebumen kepada Camat. Camat dibantu oleh seorang Sekretaris Kecamatan, 4 Kasi, 2 Kasubag, 6 Staf dan 3 Staf THL, juga berkonsultasi dengan SKPD-SKPD Tingkat Kabupaten dan berkoordinasi dengan Forum Pimpinan Kecamatan Karanganyar, serta Unit Pelaksana Teknis Dinas seperti DIKPORA, UPTD Distanak, UPTD UPT BPPKB, UPTD DPU, UPT Puskesmas, SMP Negeri Karanganyar dan Kantor Kementerian Agama Kecamatan.

1. Dasar Hukum Berdirinya SKPD Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Pembentukan SKPD Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen berdasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut :
 - 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah;
 - 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 - 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 8) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 - 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - 14) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
 - 15) Perda Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008 tanggal 28 Juli tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Kecamatan.
 - 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Kecamatan Karanganyar
- Tugas Pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen adalah, untuk memfasilitasi urusan pemerintahan daerah antara lain yaitu:
- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
- f. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- g. Pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan;
- h. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ekonomi, koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, keagrariaan dan kependudukan;
- j. Pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- k. Kegiatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kelurahan;
- l. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas instansi pemerintah lainnya yang berada diwilayahnya;
- m. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan
- n. Pelaksanaan penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan.

Secara nyata kegiatan yang sudah dilaksanakan saat ini, diantaranya :

- a. Pembinaan Administrasi Desa;
- b. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan APBDes;
- c. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan APBDes Perubahan;
- d. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban;
- e. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan Peraturan Kepala Desa tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;

- f. Memfasilitasi penyelenggaraan Musrenbangdes;
- g. Melaksanakan Musrenbangcam;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD);
- i. Pembinaan BUMDESMA Sapta Arta Sejahtera;
- j. Memfasilitasi pelaksanaan TAPD (Tunjangan Aparat Pemerintah Desa);
- k. Memfasilitasi pengisian Perangkat Desa;
- l. Pembinaan dan intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

3. Peran SKPD Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Karanganyar

a. Kelembagaan

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang ada maka SKPD Kecamatan Karanganyar mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 92 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas pokok, fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dengan memperhatikan Peraturan lain yang sesuai dengan Program dan Kegiatan yang ada. Disamping itu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya SKPD Kecamatan Karanganyar juga disesuaikan dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Karanganyar Tahun 2023 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Namun demikian dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Karanganyar masih mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusia dan perangkat penunjang lainnya.

b. Tata Kerja Kecamatan Karanganyar

Kecamatan Karanganyar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Camat, Sekretaris, Kasi, Kasubag dan kelompok Jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam kecamatan sesuai tupoksi masing-masing.

1.4. Susunan Kepegawaian

Jumlah Karyawan Kecamatan Karanganyar sampai akhir bulan Desember 2023 sejumlah 16 (empat belas) orang dengan rincian berikut:

1) Berdasarkan golongan:

Tabel 1.4.1. Karyawan Kecamatan Karanganyar berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	Keterangan
1	IV/a	2	
2	III/a	2	
3	III/b	6	
4	III/c	1	
5	III/d	2	
6	II/c	1	
7	II/d	2	

2) Berdasarkan Ijazah

Tabel 1.4.2. Karyawan Kecamatan Karanganyar berdasarkan Ijazah Terakhir

No	Ijazah	Jumlah	Keterangan
1	SD	-	
2	SMP	-	
3	S L T A	4	
4	Sarjana Muda	1	
5	Sarjana	11	
6	Pasca Sarjana		

Sumber daya manusia di Kecamatan Karanganyar masih terbatas jumlahnya termasuk kapasitas dan kapabilitasnya. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kompleksitas permasalahan diwilayah kecamatan, maka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia baik jumlah maupun kualitasnya perlu ditingkatkan.

Dengan begitu kompleks tugas dan permasalahan yang berada diwilayah namun sumber pendanaan sangat terbatas juga mengakibatkan berbagai macam pembinaan, pengkoordinasian dan fasilitasi kewilayahan berjalan kurang optimal. Untuk itu Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, pengkoordinasian, dan pelayanan perlu ditingkatkan baik jumlah maupun kualitasnya.

Sumber daya yang diinginkan adalah terpenuhinya sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas. Pemenuhan kebutuhan kualitas sumber daya manusia yang dapat melaksanakan tugas sesuai tupoksinya menjadi idaman semua pengelolaan kelembagaan.

Selain sumber daya manusia yang berkualitas juga diperlukan sarana prasarana yang memadai seperti ruang kerja yang sesuai dengan standar pelayanan dan sarana ITE yang memadai. Untuk Tahun 2023 pada SKPD Kecamatan Karanganyar sudah tersedia ITE, namun belum bisa digunakan secara maksimal padahal menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda dalam rangka penyelesaian tugas secara kelembagaan.

Untuk memenuhi kebutuhan kualitas sumber daya manusia yang memadai perlu mengirimkan staf dalam pelatihan dan pendidikan untuk mencukupi sarana prasarana, maka diperlukan sumber dana lain selain anggaran pemerintah daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Struktur Organisasi SKPD Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen antara lain sebagai berikut:

1. Camat

Camat mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

1.1. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Camat Karanganyar mempunyai fungsi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- f. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa;
- g. Pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial masyarakat;
- h. Pelaksanaan kegiatan ekonomi, koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, agrarian dan kependudukan;
- j. Pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan partisipasi masyarakat;

- k. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- l. Pengordinasian penyelenggaraan tugas instansi pemerintah lainnya yang berada di wilayahnya;
- m. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkungannya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Desa atau kelurahan;
- n. Pelaksanaan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan; dan
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2. Camat

Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretaris Camat

Mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian, evaluasi pelaksanaan tugas seksi-seksi, pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan kebijakan program, pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis dan administrasi dibidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan satuan organisasi Kecamatan tugas pokok tersebut sekretaris memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan pendataan rencana dan program kegiatan, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Pelaksanaan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan;
- e. Penyusunan rencana, dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas seksi;

- f. Pelaksanaan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat;
- g. Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- h. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- i. Koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- j. Koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- k. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawai dua sub bagian yaitu :

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan, pendataan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan urusan keuangan meliputi akuntansi, penerimaan kas, pengeluaran kas, pembukuan dan pelaporan.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga, pembinaan organisasi dan tata laksana, penyiapan bahan penyusunan rencana percepatan pencapaian standar pelayanan minimal diwilayahnya serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Mempunyai tugas untuk melakukan urusan pemerintah dan pembinaan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pemerintahan;
- b. Penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. Fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- e. Pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan tingkat kecamatan;
- i. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintah desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
- j. Penyusunan program, penyelenggaraan pembinaan serta inventarisasi sumber- sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- k. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervise, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintah desa dan / atau kelurahan;
- l. Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/ atau kelurahan beserta perangkat desa dan / atau kelurahan;

- m. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. Koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;
- e. Peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- g. Koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian,peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/ kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- h. Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;

- i. Penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya;

6. Seksi Kesejahteraan Sosial

Mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan penyusunan rencana program serta melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan tugasnya, Seksi Kesejahteraan sosial mempunyai fungsi :


- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang kesejahteraan social;
- b. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan social, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, keluarga berencana, pembinaan kepemudaan dan olah raga dan kesehatan;
- c. Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang social budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- d. Penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- e. Pelaksanaan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas kesejahteraan social di wilayah kerjanya; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya;

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat Karanganyar.

Bagian 1.4. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD
KECAMATAN KARANGANYAR

**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KARANGANYAR
SESUAI PERDA NO 15 TAHUN 2008.**



1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia yang ada, sebagai pendukung tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen memiliki sarana dan prasarana, yaitu :

No.	Jenis sarana / Prasarana	Jumlah
1.	Kendaraan roda 4	1
2.	Kendaraan roda 2	9
3.	Desa	7
4.	Komputer yang dapat digunakan	2
5.	Laptop yang dapat digunakan	8
6.	Mesin ketik yang dapat digunakan	2
7.	Printer yang dapat digunakan	7

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) SKPD Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Tahun 2023 disusun mengikuti pola /sistematika sebagai berikut ;

Kata Pengantar

- i. Halaman Judul
- ii. Kata Pengantar
- iii. Daftar Isi
- iv. Daftar Tabel
- v. Daftar Bagan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Gambaran Umum
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Gambaran Umum
- 1.4. Susunan Kepegawaian
- 1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana
- 1.6. Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencana Strategis

1. Rencana Strategis (Renstra)
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

2.2. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.2. Realisasi Anggaran

3.3. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

4.2. Permasalahan/ Kendala

4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Anggaran dan Realisasi Belanja
3. Lain-lainnya yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencana Strategis

Sesuai tugas pokok dan fungsinya SKPD Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana stratejik SKPD Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2023 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam rencana kinerja Tahun 2023.

Visi dan Misi SKPD Kecamatan Karanganyar

Visi adalah gambaran ideal yang ingin dicapai dimasa mendatang atau cara pandang jauh kedepan kemana Instansi Pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif.

Visi :

Adapun visi Pembangunan Kabupaten Kebumen adalah “**Bersama Menuju Masyarakat Kebumen Yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis, Dan Berkelanjutan**”.

Untuk mencapai visi tersebut diatas, maka dijabarkan dalam misi sebagai berikut:

Misi :

1. Membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan luas, serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
2. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan social masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, social, politik dan budaya serta pembangunan moral bagi seluruh elemen masyarakat (akhlakul karimah).

3. Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah berbasis potensi unggulan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.
5. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang baik dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan public yang maksimal (*good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

1. Rencana Strategis (Renstra)

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran- sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.1.

Rencana Strategis Kecamatan Karanganyar

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KOND ISI AWAL (2021)	TARGET AKHIR (2026)
1	2	3	4	5	6	7
1	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.	1. Capaian keikutsertaan pemuda dalam skala regional dan nasional. 2. Mengurangi angka kemiskinan	1. Terkirimnya delegasi kecamatan dalam rangka kegiatan hari jadi kebumen dan hari besar keagamaan. 2. Terselenggaranya koordinasi TKP2K Des tingkat Kecamatan.	Kegiatan Kegiatan	3 1	18 6
2	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public Yang berkualitas, akuntabel dan partisipatif.	1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah.	2. Tercukupinya jasa surat menyurat. 3. Tercukupinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 4. Tercukupinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan Bulan Bulan	12 12 12	72 72 72

		5. Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional.	Bulan	12	72
		6. Tercukupinya jasa administrasi keuangan.	Bulan	12	72
		7. Tersedianya alat dan bahan Kebersihan Kantor.	Bulan	12	72
		8. Terpeliharanya peralatan kerja dengan baik.	Bulan	12	72
		9. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor.	Bulan	12	72
		10. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan.	Bulan	12	72
		11. Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan kantor.	Bulan	12	72
		12. Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan.	Bulan	12	72

		13. Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat dan tamu.	Bulan	12	72
		14. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Bulan	12	72
		14. Tercukupinya sarana kerja kantor	Unit	6	36
		14. Terpeliharanya rumah dinas camat.	Unit	1	6
		15. Terpeliharanya gedung kantor	Unit	3	3

3	Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan pemerintah desa, sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang cepat dan tepat.	Terciptanya sinkronisasi perencanaan pembangunan SKPD kecamatan dengan dinas/instansi dan pemerintah desa	Melaksanakan rapat koordinasi dengan dinas/instansi dan pemerintah desa	desa	12	72
4.	Memberikan pembinaan terhadap pemerintah desa, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.	Terbinanya aparatur pemerintah desa.	Memberikan pelatihan kepada aparatur pemerintah desa	desa	12	72
5.	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat , berperan aktif dalam pembangunan.	Terfasilitasinya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.	Menyusun pedoman , proses dan mekanisme perencanaan pembangunan.	kegiatan	2	12

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah.
Terfasilitasinya upaya peningkatan peran organisasi kepemudaan, dan masyarakat lainnya dalam pembangunan, keamanan lingkungan serta kesadaran berbangsa dan berpolitik.

3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

- a. Meningkatkan kapasitas pemerintahan Kecamatan dan pemerintahan desa dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, keuangan kecamatan serta keuangan desa dalam rangka pelayanan publik yang prima dengan sasaran antara lain:
 - 1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan;
 - 2) Meningkatnya kemudahan akses informasi publik;
 - 3) Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik;
 - 4) Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan Kecamatan dan Desa;
 - 5) Meningkatnya partisipasi masyarakat;
 - 6) Semakin mantapnya sistem perencanaan Kecamatan dan Desa;
 - 7) Meningkatnya kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.

- b. Meningkatkan sumber daya aparatur Kecamatan dan Desa dalam arti peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur Kecamatan Karanganyar, antara lain :
 - 1) Penambahan tenaga dengan meminta ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kebumen

- 2) Mendorong pegawai agar meningkatkan pengetahuan formal maupun non formal.
 - 3) Mengadakan pelatihan dalam peningkatan kualitas aparatur pemerintah desa
- c. Peningkatan sarana dan prasarana kantor untuk mencapai pelayanan yang maksimal perlu adanya dukungan kelengkapan kantor, maupun sarana dan prasaran yang menunjang dalam pelayanan di Kecamatan Karanganyar diataranya adalah dengan :
- 1) Meningkatkan service sarana prasarana kantor
 - 2) Mengadakan sarana dan parasarana kantor yang baru.
- d. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara cepat, tepat,transparan dan Mudah bagi masyarakat.dengan cara :
- 1) Meningkatkan disiplin pegawai
 - 2) Meningkatkan wawasan pelayanan bagi pegawai
- e. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat sehingga dapat menumbuhkan iklim yang kondusif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Kecamatan Karanganyar yaitu dengan cara :
- 1) Mengadakan pelatihan bagi linmas/hansip
 - 2) Mengikutsertakan pelatihan bagi pegawai.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk Tahun 2023 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen telah menyusun Dokumen Penetapan Kinerja dengan 30 (tiga puluh) sasaran strategis, dimana masing- masing sasaran ada beberapa indikator yang bervariasi antara sasaran satu dengan sasaran lainnya. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen, sudah mengakomodasi indikator kinerja yang yang tertuang dalam renstra pendidikan provinsi maupun RPJM Nasional (Renstra Nasional).

Untuk selengkapnya, perjanjian kinerja yang berupa Dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2.2.1. Tabel Dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Karanganyar

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Terdokumentasinya Perencanaan , Renstra, Renja, LKJIP,LKPJ, RKA, DPA,RKAP, DPPA	100%	50%	-	-	50%
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusun Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	25 %	25%	25%	25%

3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya ASN yang mendapat Gaji dan Tunjangan dan ASN yang mendapatkan tambahan penghasilan	100%	25 %	25%	25%	25%
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terfasilitasinya jumlah orang pengelola Administrasi Keuangan.	100%	25 %	25%	25%	25%
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor .	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor .	100%	25 %	25%	30%	20 %
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	100%	25 %	25%	25%	25%
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100%		25%	50%	25%
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	25 %	25%	25%	25%
9	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	100%	50 %	25%	20%	5%
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	48	48	48	48
11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersedianya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	24 Unit 9 unit 1 unit	0 0 0	24 7 1	0 0 0	0 0 0
12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	1 Unit		1 Unit		
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	25 %	25%	45%	0 %
14	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.	Tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.	100%	25 %	25%	58%	0 %

15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor .	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor .	100 %	25 %	25%	30%	20 %
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	25 %	25%	25%	25%
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksanakannya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	25 %	25%	25%	25%
18	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	100%	25 %	25%	25%	25%
19	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila	100%		30%	30%	40%
20	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Tersusunnya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100%	25 %	25%	25%	25%
21	Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	100%	25 %	25%	25%	25%
22	Fasilitasi Penyelenggaraan dan Ketertiban Umum.	Kegiatan dalam Rangka HUT RI (Paskibraka, Carnival, Resepsi, HUT RI)	100%			100%	

23	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kewilayahan secara Partisipatif.	100%	25 %	25%	25%	25%
24	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	25 %	25%	25%	25%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Tahun 2023 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap Sasaran dan Kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui selisih perbedaan/celah kinerja yang terjadi. Selisih yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Kebumen mulai membangun sistem informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan reguler yang sudah ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitasnya.

Pengukuran kinerja ini mencakup :

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
2. Tingkat Capaian Sasaran yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada hasil pengukuran kinerja Kegiatan yang diukur dari hasil Capaian indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan;
- c. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Manfaat (*benefits*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
- e. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi indikator *input*, *output* dan *outcome*. Untuk indikator kinerja *benefit* dan *impact* telah diidentifikasi namun belum diukur kinerjanya secara tepat, sehingga belum dilaporkan dalam LKjIP Tahun 2023 ini sehubungan dengan kenyataan bahwa indikator tersebut baru dapat diidentifikasi pada beberapa tahun mendatang setelah selesainya suatu program/kegiatan.

Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Di samping itu suatu Sasaran tidak lagi hanya Sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi suatu Sasaran dapat berupa Sasaran yang Capaiannya harus merupakan hasil hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan-kegiatan berbagai unit kerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas Capaian sasaran dan indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 85% sd. 100%	Baik (B)
3	Lebih dari 65 % sd. 85%	Cukup (C)
4	Lebih dari 50% s.d 60 %	Kurang (K)
5	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang (SK)

Selanjutnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2023 ditunjukkan dalam 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun selengkapnya tingkat capaian kinerja sasaran tersebut dengan sebagaimana tersebut tabel di bawah ini:

Tabel 3. 1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
	Tujuan				
	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	90,00	99,59%
	Sasaran				
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karanganyar	87	84,58	103,43%

3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator sasaran kegiatan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi capaian kinerja ternyata terjadi perbedaan/celah kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap celah kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan capaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen tahun 2023 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Kinerja Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 tercermin dari capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasaran indeks kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mengacu kepada

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh unit pelayanan institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.

Nilai persepsi, nilai interval, mutu pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 sebagai berikut :
Tabel 2.1

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP)

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UPP
1	1,00 – 2,599	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,532 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber data : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Capaian indikator sasaran diukur dengan memperhatikan sembilan unsur dalam survei kepuasan masyarakat, adapun realisasi indeks kepuasan masyarakat Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 2 Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat


No	Indikator sasaran	Realisasi 2022	Tahun 2023			Target akhir 2026	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6 (5/4)	7	8 (5/7)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,62	86	84,58	104,65 %	86	101,55%

Sumber : Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen, 2023

Realisasi IKM tahun 2023 (84,58) sedikit lebih tinggi karena ada kenaikan di 9 unsur yaitu Unsur Persyaratan, Prosedur , Waktu Pelayanan , Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Sarana dan Prasarana, Penanganan Pengaduan dibandingkan realisasi IKM tahun 2022 (84,62) dikarenakan pada tahun 2023 jumlah sampel sudah diambil dari seluruh pada Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen.

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen tahun 2023 sebesar 84,58% atau kategori capaian kinerja **Sangat Baik**. Sedangkan apabila realisasi tahun 2023 dibandingkan target akhir 2026 telah berhasil mencapai Tingkat Kemajuan 101,55%.

Sedangkan Perbandingan Perkembangan Realisasi IKM Kecamatan Karanganyar dengan IKM Kecamatan Sruweng dari Triwulan I s.d. IV dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut:



IKM Triwulanan Kecamatan Karanganyar jika dibandingkan dengan IKM Triwulanan Kecamatan Sruweng Tahun 2023 mengalami kenaikan pada Triwulan II akan tetapi lebih rendah dari IKM Kabupaten pada Triwulan I, III dan IV namun demikian realisasi IKM Kecamatan Karanganyar masih diatas

target yang ditentukan atau masuk kategori kinerja Unit Pelayanan Publik Baik.

Adapun rincian nilai dari masing-masing unsur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Perbandingan Nilai masing-masing Unsur IKM Kec. Karanganyar dengan IKM Kec. Sruweng Tahun 2023

No	Unsur	Nilai Kec. Karanganyar		Nilai Kec. Sruweng		Nilai Kec. Karanganyam	
		Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP	Nilai	Kategori UPP
1	Persyaratan	88,55	Sangat Baik	85,69	Sangat Baik	83,96	Baik
2	Prosedur	89,22	Sangat Baik	85,87	Sangat Baik	84,28	Baik
3	Waktu Pelayanan	87,57	Baik	84,80	Baik	82,42	Baik
4	Biaya/Tarif	99,17	Sangat Baik	99,42	Sangat Baik	99,29	Sangat Baik
5	Produk Layanan	88,17	Baik	84,09	Sangat Baik	83,03	Baik
6	Kompetensi Pelaksana	89,49	Sangat Baik	93,31	Sangat Baik	85,61	Baik
7	Perilaku Pelaksana	88,57	Sangat Baik	92,83	Sangat Baik	84,82	Baik
8	Sarana dan Prasarana	85,40	Baik	84,70	Baik	80,79	Baik
9	Penanganan Pengaduan	92,40	Sangat Baik	86,60	Sangat Baik	93,44	Sangat Baik

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai masing-masing IKM Kecamatan Karanganyar rata-rata kategori Baik, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah unsur Waktu Pelayanan, Prosedur dan Persyaratan.

Adapun rencana tindak lanjut masing-masing unsur yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Unsur Waktu Pelayanan rencana tindak lanjut perbaikannya adalah Dalam Memberikan Pelayanan Petugas akan lebih tepat waktu dan mempublikasi/ memampang waktu pelayanan di ruang pelayanan publik dan melalui website, media sosial (facebook, instagram, twitter).
2. Unsur Sarana dan Prasarana tindak lanjut perbaikannya adalah Akan ditingkatkan sarana dan Prasarana dalam Pelayanan Publik

3. Unsur Prosedur tindak lanjut perbaikannya adalah Dalam Membuat Prosedur tidak berbelit – belit sehingga Masyarakat akan menjadi lebih Paham dan Mengerti.

3.3. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Akuntabilitas kinerja keuangan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat diketahui dari keterkaitan sasaran dengan Program/ Kegiatan Pendukung dan Analisis Efisiensi realisasi anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan–kegiatan selama Tahun 2023. Secara lebih rinci sebagai berikut:

3.3.1. Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan

Keterkaitan Sasaran dengan Program/ Kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Keterkaitan Sasaran dan Program/Kegiatan Pendukung

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
Tujuan						
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten	104,76 %				
Sasaran						
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kec. Karanganyar	103,45%				Menunjang
A			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	Menunjang
	1		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perencanaan yang disusun	10 dok	Menunjang
		a	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang tersusun (Renja, RKA, DPA, RKAP dan DPPA)	5 dok	Menunjang
		b	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (LKJIP, SAKIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, Dalev dan SPIP)	6 dok	Menunjang
	2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	Menunjang
		a	Sub Kegiatan	Jumlah ASN yang	43 orang	Menunjang

			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	mendapatkan Gaji dan Tunjangan dan jumlah ASN yang mendapatkan Tamsil		
		b	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen pengelola administrasi keuangan (TU,GU,LS,UP)	4 dok	Menunjang
	3		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 dok	Menunjang
		a	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah unit/jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4 jenis	Menunjang
		b	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	Menunjang
		c	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	Menunjang
		d	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	Menunjang
		e	Sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan bahan Material (alat tulis kantor)	12 bulan	Menunjang
		f	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	Menunjang
		g	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan pengelolaan Arsip	12 bulan	Menunjang
	4		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	1 Paket	Menunjang
		a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Jenis	
	5		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	Menunjang
		a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	Menunjang
		b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	Menunjang
		c	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor dan jumlah orang petugas kebersihan	12 bulan	Menunjang
	6		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	38 unit	Menunjang
		a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	12 unit	Menunjang

		b	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	2 unit	Menunjang
		c	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1 unit	Menunjang
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	84,58 %	Menunjang
	7		Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Prosentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	5 jenis	Menunjang
		a	Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Jumlah bulan Jumlah Dokumen pelayanan non perijinan yang dilaksanakan (KTP, KK, kartu Kelahiran, Surat Kematian, Pindah dan datang)	5 jenis	Menunjang
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100 %	Menunjang
	8		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100 %	Menunjang
		a	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Dalam Rangka HUT RI (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	2 keg	Menunjang
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Indeks Desa membangun katagori maju dan mandiri	100 %	Menunjang
	9		Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Jumlah desa yang terfasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi	6 keg	Menunjang
		a	Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah desa yang terfasilitasi penyusunan APBDes, keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	11 desa	Menunjang

		d	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa(Profil dan IPMD)	11 desa	Menunjang
		e	Sub Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	11 desa	Menunjang
		f	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Jumlah fasilitasi kegiatan penyelenggaraan Musrenbangdes dan Musrenbangcam	2 keg	Menunjang
		g	Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa (BUMDES, PKK, UKS, Sosmas)	4 keg	Menunjang
Rata-rata					100%	Menunjang

Tabel 3.2 Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan Pendukung

Dari tabel keterkaitan Sasaran dan Program Kegiatan pada Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) Program dan 24 (Dua puluh empat) Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 97,02% dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang ada pada Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen telah berhasil menunjang tercapainya sasaran kinerja.

3.3.2. Efisiensi Anggaran

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

Realisasi Anggaran secara lebih rinci dapat dilihat dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dari laporan kinerja, sedangkan efisien anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Efisiensi Anggaran Kec. Karanganyar Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Tujuan/ Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
Tujuan							
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	86	84,58	103,43%				
Sasaran							
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	86	84,58	103,43%	5.170.767.000	4.681.652.479	97,02%	9,42%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan efisiensi anggaran Kec. Karanganyar Kabupaten Kebumen mempunyai nilai cukup baik berada pada angka 9,42% dari pagu anggaran neto (dari rentang nilai efisiensi antara – 20% sampai dengan 20%).

Ditinjau dari aspek efisiensi, Kec. Karanganyar Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik. Adapun permasalahan yang perlu ditindaklanjuti Kec. Karanganyar Kabupaten Kebumen adalah dalam pelaksanaan anggaran kedepan adalah untuk membuat daftar pelaksanaan anggaran s.d. akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku.

Capaian kinerja Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen dengan indikator indeks kepuasan masyarakat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi IKM sebesar 84,58 atau capaian kinerja sebesar 97,02% dengan kategori kinerja sangat baik.

Keterkaitan Sasaran dan Program/kegiatan menunjukkan bahwa dari 4(empat) program dan 24 (Dua puluh empat) kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan 103,43 % semuanya menunjang tercapainya sasaran strategis Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen.

Realisasi IKM tahun 2023 (84,58) sedikit lebih rendah apabila dibandingkan realisasi IKM tahun 2022 (84,62) dikarenakan pada tahun 2023 jumlah sampel sudah diambil dari seluruh pada Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen.

4.2. SARAN

IKM Kecamatan Karanganyar rata-rata kategori Baik, memperhatikan nilai masing-masing unsur di atas unsur yang masih perlu perbaikan adalah unsur Waktu Pelayanan, Prosedur dan Persyaratan.

Adapun rencana tindak lanjut yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Unsur Waktu Pelayanan rencana tindak lanjut perbaikannya adalah mempublikasi dan memampang waktu pelayanan di ruang pelayanan publik dan melalui website, media sosial (facebook, instagram, twitter).
2. Unsur Prosedur tindak lanjut perbaikannya adalah menetapkan dan mempublikasikan standar pelayanan dan tertib administrasi dalam pelaksanaan sesuai ketentuan.

3. Unsur Persyaratan tindak lanjut perbaikannya adalah Keterbukaan informasi publik pada persyaratan pelayanan publik untuk senantiasa *up date* dilakukan publikasi kepada masyarakat/ pengguna layanan.
4. Dalam pengelolaan anggaran untuk membuat daftar pelaksanaan anggaran s.d. akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

LKJIP Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Tahun 2023 ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur daerah serta mewujudkan *good and clean governance* sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 khususnya untuk tahun anggaran 2023, dapat dipenuhi sesuai harapan. Jika terdapat indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah Ta'ala, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Karanganyar, 24 Januari 2024

GAMAT KARANGANYAR
KABUPATEN KEBUMEN



SUIS/IDAWATI, S. Sos
Pembina TK I
NIP. 196705311986032001

